



PUTUSAN

Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX. Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Toto SH, Advokat beralamat di Jl.Macan Putih No.17 Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX. Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX (Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tanggal 10 November 2023);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX. Kabupaten Brebes selama 6 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di XXXXXX. Kabupaten Brebes selama 1 tahun Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ;:XXXXXX , NIK;XXXXXXXX, Perempuan, Brebes, 15-11-2011 (12 tahun), Pendidikan Terakhir: SMP (belum Tamat);
Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat sudah tidak bertanggung jawab yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/kurang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri, serta Tergugat memiliki sifat tempramental yakni seringkali marah-marah, berbicara kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan talak melalui handphone kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat pulang kerumah adik Penggugat (An. Arif Maulana) di XXXXXXXXX. Kabupaten Brebes sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai sekarang telah berjalan selama 6 tahun 1 bulan;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Antara Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Amroni, M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 dan 2 adalah benar;
- bahwa posita ke 3 tidak benar, antara Penggugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat masih kumpul dan selanjutnya Tergugat pergi ke luar negeri dan perginya dari rumah Tergugat;
- bahwa Penggugat pergi ke luar negeri kurang lebih 1 bulan yang lalu dan pulanginya ke rumah adik Penggugat;
- bahwa saat Penggugat pergi ke luar negeri Tergugat ikut mengantar;
- bahwa sejak 3 tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat memberikan Replik secara tertulis tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat tetap pada jawaban dan Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabanya,;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia nomor : XXXXXX atas nama Penggugat, tanggal 13 Nopember 2023, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor; No. XXXXXXXX tanggal 10 November 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. Nama.XXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bah
wa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs



-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;

-- -Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke luar negeri;

-bahwa pada saat Penggugat berangkat ke ;luar negeri, Tergugat ikut mengantar Penggugat;

-bahwa sebelum pergi ke luar negeri saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran terjadi saat Penggugat pulang dari luar negeri pada bulan Oktober 2023;

- bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama.XXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;

-- -Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

---bahwa yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke luar negeri;

-bahwa pada saat Penggugat pergi ke luar negeri Tergugat berada di rumahnya dan Penggugat berangkat ke luar negeri di jemput oleh perusahaan penyalur tebaga kerja;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- bahwa Penggugat pulang dari luar pada pada bulan Oktober 2023 dan pulanginya langsung ke rumah adik Penggugat;

-bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan buktiyi apapun walaupun telah diberi kesempatan untuk membuktikan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Amroni, M.H, Hakim Pengadilan Agama Brebes akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya terjadi pisah empat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terjadinya pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke luar negeri dan Penggugat berangkat ke luar negeri dari rumah orang tua Tergugat dan atas ijin Tergugat, kemudian Penggugat pulang dari luar negeri pada bulan Oktober 2023 dan pulang ke rumah adik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan cerai ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pengugat lebih dititikberatkan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dimana **saksi pertama** menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke luar negeri, saat Penggugat berangkat ke ;luar negeri, Tergugat ikut mengantar Penggugat dan sebelum pergi ke luar negeri saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran terjadi saat Penggugat pulang dari luar negeri pada bulan Oktober 2023;;

Menimbang bahwa saksi **kedua** Penggugat menerangkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke luar negeri, pada Penggugat pergi ke luar negeri dari rumah Tergugat dan waktu berangkat Tergugat berada di rumahnya dan Penggugat berangkat ke luar negeri di jemput oleh perusahaan penyalur tebaga kerja, Penggugat pulang dari luar pada pada bulan Oktober 2023 dan pulangnya langsung ke rumah adik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka keterangannya tersebut tersebut tidak mampu menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, karena ternyata keberangkatan Penggugat ke luar atas ijin Tergugat, sebelum berangkat keduanya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya tersebut semata-mata karena kepergian Penggugat ke luar negeri, saksi pertama melihat pertengkaran terjadi saat Penggugat pulang dari luar negeri pada bulan Oktober 2023;

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak mampu menguatkan dalil-dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. serta Drs. Kiagus Ishak, Z.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 75.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 500.000,00,- |
| 4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat | Rp. | 10.000,00,- |
| 5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat | Rp. | 10.000,00,- |
| 6. Biaya Penyempahan Saksi | Rp. | 100.000,00,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00,- |
| 7. Meterai | Rp. | 10.000,00,- |
| Jumlah | Rp. | 745.000,00,- |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4533/Pdt.G/2023/PA.Bbs